

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA SANKSI TINDAK PIDANA CYBERBULLYING.....	10
A. Tinjauan Umum Hukum Positif.....	10
1. Pengertian Sanksi.....	10
2. Pengertian Tindak Pidana.....	13
3. Pengertian Cyberbullying.....	15
4. Pengertian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.....	24
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam.....	27
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	27
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	33
3. Macam-Macam <i>Jarimah</i>	36
4. Jenis-jenis <i>Ta'zir</i>	41
5. Pengertian <i>Cyberbullying</i> menurut Hukum Pidana Islam.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Metode Penelitian.....	47
B. Spesifikasi Penelitian.....	47
C. Metode Pengumpulan Data.....	47

D. Jenis Data dan Jenis Penelitian	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Penelitian Terdahulu	49
BAB IV ANALISIS TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG- UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	53
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik	53
1. Unsur-unsur Yang Menjadikan <i>CyberBullying</i> Sebagai Suatu Kejahatan	53
2. Pengaturan Hukum Terhadap <i>Cyberbullying</i> menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016.	57
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.....	68
C. Sanksi Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	86